

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Rahmat Akbar¹, Abd. Rahman¹, Ilham Abbas¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 rahmatakbar356@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk Menganalisis dan menjelaskan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah hukum Polrestabes Makassar; dan 2) Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan di wilayah Polrestabes Makassar telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHP, yang mengatur mengenai penadahan barang hasil kejahatan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesulitan dalam pembuktian unsur kesengajaan pelaku mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai tindak pidana penadahan. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan di antaranya meliputi faktor hukum (substansi dan penerapan aturan), faktor penegak hukum (profesionalisme dan integritas aparat), faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat (kesadaran hukum dan partisipasi dalam membantu proses penyidikan)

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penadahan, Barang Hasil Curian, Polrestabes Makassar, KUHP.

ARTICLE INFO

Received 15
Februari 2026,
Revised
10 Maret,
2026,
Accepted
30 Maret 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat Negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya (Dirdjosisworo,2019).

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia adalah hukum pidana. Karena hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno,2015).

Secara umum hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hukum memegang peranan penting dalam mengatur tindakan-tindakan, baik yang merujuk pada tindakan kriminal sampai

pada tindakan yang bersifat abstrak. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pertanyaan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi (Saleh,1983).

Salah satu tindak kejahatan yang sering muncul dalam hukum pidana di masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penadahan.

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *holing* yang merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang digunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering juga dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.

Dalam perspektif Islam, Penadah memanfaatkan atau memperjualbelikan barang hasil curian, yang merupakan bentuk pemanfaatan harta secara tidak sah atau batil yang memiliki landasan yang kuat.

Al-Qur'an menegaskan Surah Al-Baqarah ayat 188 (QS. 2:188) bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil".

Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis tindak pidana lainnya, untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas jenis tindak pidana sebelumnya yaitu darimana barang penadahan tersebut berasal. Tindak pidana yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang sumbernya berasal dari hasil curian. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di Kota-kota besar di Indonesia, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini.

Tindak pidana penadahan termasuk ke dalam kualifikasi suatu kejahatan. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban (Hamzah, 2010).

Kejahatan penadahan yang sering terjadi saat ini adalah kejahatan penadahan barang berupa sepeda motor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada kejahatan penadahan pelaku sudah mengetahui bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil kejahatan, contohnya barang yang dijual lebih murah dari harga pasaran barang tersebut walaupun terdapat beberapa minus. Sehingga pembeli patut menduga bahwa barang itu berasal dari tindak kejahatan.

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum.

Pendukung terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor memiliki hubungan erat dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, oleh karenanya penting untuk memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian tersebut. Pada kejahatan penadahan pelaku sudah mengetahui, atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan berupa pencurian. Adapun sebagai contoh barang yang patut diduga tersebut, seperti kendaraan bermotor yang dijual pelaku tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor

(STNK), sehingga pembeli wajib menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak pidana kejahatan pencurian.

Perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan inilah yang tidak dan kurang di pahami oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga ini bisa jadi persoalan hukum bagi orang yang tidak mengetahuinya. Masyarakat umumnya berfikir praktis hanya menerima uang saja tidak ikut menjadi penadah. Hingga sampai saat ini bahkan KUHP telah diperbaharui persoalan ini masih saja terjadi di kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau lemahnya sumberdaya manusia yang ada.

Demikian dapat dikatakan bahwa penadahan terutama pada pasal 480 ke 2 KUHP sebagai tindak pidana konvensional yang telah ada sejak dahulu bahkan sudah ada pembaharuan KUHP baru masih saja belum dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat tanpa sengaja dan tanpa sepengetahuannya telah ikut melakukan tindak pidana (Purwanti,2024). Hal ini wajar jika dilihat dari minat baca masyarakat Indonesia yang lemah sehingga tidak ada keinginan untuk mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan yang berlaku. Masyarakat akan mengetahui jika telah terjadi permasalahan.

Dengan peraturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara hukum dan kualitas sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilih yaitu penyesuaian atau penyimpangan. Sedangkan dalam bentuk penyimpangan yang paling serius adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Penadahan barang hasil curian merupakan salah satu tindak pidana yang masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya di wilayah Polrestabes Makassar. Penadahan bukan hanya sekedar menerima barang curian, tetapi juga menjadi bagian yang memperpanjang dan melanggengkan rangkaian tindak pidana pencurian itu sendiri. Dengan adanya peredaran barang hasil curian yang terus berlangsung, maka kejahatan pencurian menjadi sulit diberantas secara tuntas.

Fenomena penadahan barang hasil curian ini menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia karena pelaku penadahan sering kali memiliki peran sebagai “perantara” yang memperjualbelikan barang curian, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian hukum. Di sisi lain, barang bukti yang berupa barang hasil curian seringkali sudah berpindah tangan berkali-kali, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

Di wilayah Polrestabes Makassar, berdasarkan data statistik kriminalitas selama beberapa tahun terakhir, kasus pencurian dan penadahan menunjukkan angka yang relatif tinggi. Misalnya, pada tahun 2023, Polrestabes Makassar mencatat sebanyak 150 kasus penadahan barang hasil curian yang dilaporkan, namun hanya sekitar 30% kasus yang berhasil diselesaikan hingga tingkat persidangan. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam proses penegakan hukum, baik dari segi proses penyidikan, penuntutan, maupun hambatan teknis dan non-teknis lainnya.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan penadahan barang hasil curian menyebabkan tingkat kesadaran hukum yang rendah, sehingga permintaan terhadap barang-barang curian masih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung memperkuat praktik penadahan dan memperumit upaya aparat kepolisian untuk memberantas kejahatan tersebut secara efektif.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian dilaksanakan di wilayah Polrestabes Makassar, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta rekomendasi yang tepat dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana penadahan, guna menciptakan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

Hal ini yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimana penerapan hukum pidana penadahan serta bagaimanakah bentuk penanganan hukum terhadap pelaku penadah barang hasil tindak pidana, untuk itu maka penulis akan menggali, mengkaji, kemudian

akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data, dan kesimpulan dengan mengangkat judul, "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian Di Wilayah Polisi Resor Kota Besar Makassar**".

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian (*resech*) pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Melalui penelitian orang mencari temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar yang dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polrestabes Makassar, yang merupakan salah satu kepolisian resor kota besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan hukum pidana, termasuk dalam penanganan tindak pidana penadahan barang hasil curian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan bahwa Tingkat kasus tindak pidana penadahan yang cukup signifikan di wilayah Makassar, sehingga menjadikan Polrestabes Makassar sebagai objek yang representatif untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penadahan.

Analisis dengan menggunakan instrumen teori yang telah dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Mengingat sasaran data bersifat empiris, maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian Di Wilayah Polrestabes Makassar.

Hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan hukum pada umumnya yang mana perbuatan yang ada disekitarnya tidak menggoyahkan ketertiban sosial, dan adanya letimigasi dalam hukum pidana untuk menetapkan sanksi lebih berat apabila terjadi terhadap pelanggaran atas hukum (Halim,1985). Masalah tindak pidana di masyarakat menjadi fokus utama hukum pidana. Hukum pidana berfungsi sebagai pencegah tindak pidana. Sebagai jalan bagi masyarakat untuk memberantas kejahatan, hadir hukum pidana. Akibatnya, pengaturan pusat-pusat hukum pidana tentang tindakan yang harus dilakukan warga negara sehubungan dengan tindakan kriminal seperti pencurian, penahanan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan (Tongat,2012)

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kepolisian menempati posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum yang bersifat represif dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai institusi preventif yang mencegah terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat.

Kewenangan kepolisian dalam bidang penegakan hukum pidana meliputi serangkaian tindakan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam konteks tindak pidana penadahan, kewenangan tersebut menjadi sangat penting karena proses pembuktian penadahan seringkali harus dihubungkan dengan tindak pidana asal, yakni pencurian. Polisi berwenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, menangkap dan menahan tersangka, memeriksa saksi-saksi, hingga menyita barang bukti yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Kewenangan ini merupakan perwujudan dari fungsi kepolisian sebagai alat negara di bidang penegakan hukum yang menjamin agar setiap tindak pidana dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dengan kewenangan tersebut, Polrestabes Makassar sebagai salah satu institusi kepolisian di daerah memiliki peran sentral dalam menangani maraknya kasus penadahan barang hasil curian. Penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya sebatas pada tindakan represif, tetapi juga melibatkan upaya preventif berupa patroli, razia, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Oleh

karena itu, memahami kedudukan dan kewenangan kepolisian menjadi langkah penting sebelum menelaah lebih jauh bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan barang hasil curian dijalankan di lapangan.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar pada dasarnya dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, serta pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif berupa penindakan dan pemidanaan, tetapi juga pada aspek preventif melalui upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **A. Ilham Sultan**, selaku penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Makassar, Rabu 22 Oktober 2025 pukul 13:05 wita, mengatakan bahwa penanganan kasus penadahan dimulai dari proses penyelidikan, yaitu dengan mengidentifikasi laporan kehilangan barang dari masyarakat, melakukan pengumpulan informasi, hingga menelusuri jalur peredaran barang hasil curian. Penyelidikan ini dilanjutkan dengan proses penyidikan apabila terdapat cukup bukti permulaan yang mengarah pada perbuatan penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Penyidik menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana penadahan tidaklah mudah, karena harus dapat dipastikan bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa barang yang diperolehnya berasal dari tindak pidana pencurian.

Dalam praktiknya, Polrestabes Makassar menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, adanya sikap tidak kooperatif dari pelaku maupun pihak lain yang terlibat dalam rantai peredaran barang curian, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana tersebut. Misalnya, seringkali masyarakat membeli barang elektronik dengan harga murah tanpa mempertanyakan asal-usulnya, sehingga sulit dibedakan antara pembelian biasa dengan tindak pidana penadahan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penyidik untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan atau pengetahuan dari pelaku penadahan.

Meskipun demikian, Polrestabes Makassar tetap berupaya maksimal dengan memperkuat koordinasi internal maupun eksternal. Secara internal, penyidik melakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis dalam penanganan perkara penadahan. Secara eksternal, Polrestabes Makassar menjalin kerja sama dengan masyarakat, aparat pemerintah setempat, serta pelaku usaha jual beli barang bekas untuk meningkatkan deteksi dini terhadap peredaran barang hasil curian. Upaya ini menjadi bentuk pendekatan preventif yang dapat menekan angka tindak pidana penadahan di wilayah hukum Makassar.

Dari sisi represif, ketika perkara penadahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Polrestabes Makassar menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Makassar untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Selanjutnya, pengadilan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda. Putusan pengadilan terhadap perkara penadahan pada umumnya menekankan pada pemberian efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas, agar tidak menjadikan penadahan sebagai mata rantai yang memperkuat maraknya tindak pidana pencurian.

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkap bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan di Polrestabes Makassar tidak terlepas dari aspek kebijakan kriminal (*criminal policy*). Artinya, selain menjalankan hukum secara formal, aparat juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Banyak kasus penadahan dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah yang terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga penegakan hukum juga diarahkan untuk memberikan pembinaan sosial, bukan semata-mata penghukuman.

Dalam perspektif penegakan hukum pidana, pelaku penadahan di wilayah Polrestabes Makassar dipandang sebagai salah satu faktor yang memperkuat maraknya kejahatan pencurian. Hal ini karena keberadaan penadah menciptakan pasar bagi barang-barang hasil curian, sehingga para pelaku pencurian merasa diuntungkan dan termotivasi untuk terus melakukan tindak pidana. Aparat Polrestabes Makassar menyadari bahwa pemberantasan tindak pidana pencurian tidak akan efektif apabila mata rantai penadahan tidak diputuskan. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum diarahkan untuk menindak tidak hanya pelaku pencurian, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi barang hasil curian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Sulaiman**, selaku penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Makassar, Rabu 22 Oktober 2025 pukul 13:05 wita, mengatakan bahwa terdapat pola berulang dalam kasus penadahan di Makassar. Sebagian besar kasus berkaitan dengan barang-barang elektronik seperti telepon genggam, laptop, dan kendaraan bermotor. Modus yang paling sering terjadi adalah penjualan barang dengan harga jauh di bawah pasaran kepada pedagang barang bekas maupun individu yang berperan sebagai penadah. Dalam konteks ini, aparat penyidik Polrestabes Makassar berupaya menelusuri jalur peredaran barang melalui operasi pasar, razia di kios-kios, serta patroli siber yang memantau transaksi online di media sosial maupun platform jual beli.

Selain faktor hukum, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dimensi sosial yang cukup berpengaruh. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Makassar masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang tergoda untuk membeli barang murah tanpa mempertimbangkan legalitas kepemilikan barang tersebut. Praktik ini secara tidak langsung memperbesar peluang terjadinya penadahan. Polrestabes Makassar merespons hal ini dengan meningkatkan sosialisasi hukum melalui program penyuluhan di tingkat kelurahan, kerja sama dengan tokoh masyarakat, hingga penyebaran informasi melalui media sosial resmi kepolisian. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran bahwa membeli barang hasil curian sama halnya dengan ikut serta memperkuat tindak pidana pencurian.

Dari aspek efektivitas, aparat Polrestabes Makassar menilai bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan sudah berjalan cukup baik, meskipun belum optimal. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus penadahan yang berhasil diungkap setiap tahunnya, serta keberhasilan pengadilan dalam menjatuhkan vonis pidana yang menimbulkan efek jera. Akan tetapi, efektivitas ini masih terhambat oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah personel penyidik, belum meratanya sarana pendukung teknologi informasi, serta masih adanya budaya masyarakat yang permisif terhadap transaksi barang murah tanpa identitas yang jelas.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Polrestabes Makassar menerapkan pendekatan ganda, yaitu *law enforcement* dan *community engagement*. Melalui pendekatan *law enforcement*, aparat kepolisian bertindak tegas dengan melakukan operasi penegakan hukum, penyitaan barang bukti, serta penangkapan pelaku penadahan. Sementara melalui pendekatan *community engagement*, Polrestabes berusaha merangkul masyarakat agar turut serta menjadi mitra kepolisian dalam mencegah penadahan, misalnya dengan melaporkan transaksi mencurigakan dan menolak membeli barang tanpa dokumen kepemilikan yang sah.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan di wilayah Polrestabes Makassar tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pelaku yang ditindak, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam memutus mata rantai kejahatan tersebut. Penegakan hukum yang efektif haruslah menyentuh dimensi struktural (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), substansial (aturan hukum dalam KUHP dan peraturan terkait), serta kultural (kesadaran dan perilaku hukum masyarakat). Tanpa dukungan masyarakat, penegakan hukum pidana akan selalu menghadapi keterbatasan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa strategi penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan di wilayah Polrestabes Makassar merupakan kombinasi antara penindakan tegas terhadap pelaku dan upaya pembinaan hukum kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu bukan hanya menghukum, melainkan juga mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang serta mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar dapat dianalisis lebih dalam melalui teori efektivitas hukum dan teori penegakan hukum.

1. Teori efektivitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama:

- a. Faktor hukum (substansi), yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Faktor penegak hukum (struktur), yaitu aparat yang menjalankan aturan tersebut.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.
- d. Faktor masyarakat (kultur), yaitu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks Polrestabes Makassar, kelima faktor ini tampak jelas saling memengaruhi. Dari sisi substansi, KUHP telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penadahan dalam Pasal 480. Namun dari sisi struktur, aparat kepolisian menghadapi kendala jumlah

personel penyidik dan keterbatasan kemampuan teknis pembuktian. Faktor sarana juga masih menjadi hambatan, misalnya belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menelusuri barang hasil curian. Dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum terlihat dari kebiasaan membeli barang murah tanpa memeriksa asal usulnya. Sedangkan dari sisi kebudayaan, masih ada toleransi sosial terhadap praktik jual beli barang bekas tanpa dokumen, sehingga mendorong suburnya tindak pidana penadahan.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap penadahan di Polrestabes Makassar sangat bergantung pada keterpaduan kelima faktor ini. Walaupun aparat kepolisian berupaya maksimal, tanpa dukungan masyarakat dan sarana yang memadai, maka efektivitas penegakan hukum tidak dapat tercapai secara optimal.

1. Teori penegakan hukum

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama:

a. *Substance* (substansi hukum), yaitu aturan hukum yang berlaku.

b. *Structure* (struktur hukum), yaitu institusi atau lembaga penegak hukum.

c. *Legal culture* (budaya hukum), yaitu sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Analisis dengan teori Friedman menunjukkan bahwa:

a. Dari aspek substansi, KUHP memang menyediakan dasar hukum untuk menjerat pelaku penadahan, namun sanksinya dianggap masih ringan sehingga belum menimbulkan efek jera maksimal.

b. Dari aspek struktur, Polrestabes Makassar telah berupaya melakukan penindakan dengan prosedur hukum yang berlaku, tetapi jumlah perkara yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas personel dan sarana.

c. Dari aspek budaya hukum, masyarakat Makassar masih cenderung permisif terhadap barang murah tanpa asal-usul jelas, yang memperkuat praktik penadahan.

Dengan demikian, teori Friedman memperlihatkan bahwa kelemahan terbesar dalam penegakan hukum pidana terhadap penadahan di Makassar bukan hanya pada aspek substansi dan struktur, tetapi terutama pada aspek budaya hukum. Selama masyarakat masih menormalisasi praktik penadahan, upaya penegakan hukum akan sulit mencapai hasil yang efektif.

Bila menghubungkan kedua teori di atas, maka dapat ditegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan di wilayah Polrestabes Makassar tidak hanya bergantung pada aturan hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Upaya represif berupa penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan tetap penting, namun tidak akan optimal tanpa strategi preventif berupa penyuluhan hukum, peningkatan literasi hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Dengan kata lain, efektivitas penegakan hukum pidana baru dapat tercapai apabila substansi, struktur, dan kultur hukum bekerja secara harmonis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar dilaksanakan melalui dua jalur, yakni represif (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan) dan preventif (sosialisasi, pengawasan, dan kerja sama dengan masyarakat). Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesadaran hukum masyarakat dan pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana penadahan. Oleh karena itu, strategi yang diambil Polrestabes Makassar bukan hanya menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat untuk memutus rantai peredaran barang hasil curian.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku penadahan barang hasil curian pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga memiliki tujuan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori pemidanaan. Dalam literatur hukum pidana, terdapat tiga teori utama mengenai pemidanaan: teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan.

1. Teori Absolut (Retributif)

Teori ini berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan tindak pidana. Hukuman adalah balasan yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan (Arief dkk, 2010). Dalam konteks Polrestabes Makassar, penerapan teori ini tampak pada putusan pengadilan yang menekankan hukuman penjara sebagai pembalasan terhadap pelaku penadahan. Pelaku dianggap telah mendukung tindak pidana pencurian dengan menciptakan pasar bagi barang curian, sehingga layak menerima balasan yang tegas.

2. Teori Relatif (Utilitarian/Teleologis)

Menurut teori ini, tujuan pidana bukanlah sekadar balasan, melainkan untuk mencegah kejahatan (prevensi umum), memperbaiki pelaku (prevensi khusus), dan melindungi masyarakat. Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Makassar juga menerapkan pendekatan teori relatif. Misalnya, hukuman dijatuhkan agar menimbulkan efek jera (deterrence) kepada pelaku dan calon pelaku lainnya, serta mencegah berulangnya kejahatan. Upaya preventif berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat juga sejalan dengan tujuan teori relatif, yakni pencegahan kejahatan di masa depan.

3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan aspek pembalasan dan tujuan. Pidana dijatuhkan sebagai balasan atas kejahatan, namun juga diarahkan untuk mencapai manfaat, yaitu melindungi masyarakat dan memperbaiki perilaku-pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, praktik penegakan hukum pidana di Polrestabes Makassar lebih dekat pada teori gabungan. Hal ini terlihat dari sikap aparat yang tetap menindak tegas pelaku penadahan (unsur pembalasan), tetapi juga berusaha melakukan pembinaan hukum melalui sosialisasi dan pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam praktik jual beli barang hasil curian (unsur tujuan).

Dengan mengaitkan teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum Friedman, dan teori pembedanaan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penadahan di Polrestabes Makassar tidak sekadar menegakkan aturan formal, tetapi juga mencerminkan tujuan pembedanaan yang lebih luas.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan di wilayah Polrestabes Makassar dapat dipahami sebagai bentuk implementasi teori gabungan, di mana aspek represif dan preventif berjalan beriringan demi mewujudkan efektivitas hukum pidana.

Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Penadahan Hasil Curian.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian pada dasarnya tidak hanya bergantung pada adanya aturan hukum yang jelas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupi proses penegakan hukum itu sendiri. Hukum dalam arti normatif memang telah menyediakan dasar pengaturan melalui Pasal 480 KUHP, namun keberhasilan implementasinya di lapangan tidak jarang menghadapi berbagai hambatan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum baru dapat berfungsi secara efektif apabila ditopang oleh aparat penegak hukum yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang kondusif.

Dalam konteks wilayah Polrestabes Makassar, kasus penadahan sering kali muncul dengan variasi modus operandi yang semakin kompleks, sehingga menuntut aparat kepolisian untuk bekerja lebih keras dalam mengungkap dan membuktikan perbuatan pidana tersebut. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal, misalnya rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana atau sikap permisif sebagian kalangan yang masih menganggap praktik jual beli barang curian sebagai hal lumrah. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penadahan menjadi penting, agar dapat dipahami sejauh mana tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di masa mendatang.

Faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar ternyata tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang ada, tetapi juga oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa meskipun penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 480 KUHP, dalam praktiknya aparat kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah substansi hukum itu sendiri. Ancaman pidana bagi pelaku penadahan dianggap belum sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, sehingga banyak pelaku tidak jera dan masyarakat pun tidak menaruh rasa takut yang tinggi untuk terlibat dalam transaksi penadahan. Di sisi lain, pembuktian unsur "mengetahui atau patut menduga" barang berasal dari hasil kejahatan tidak mudah dibuktikan di pengadilan, sehingga seringkali aparat kepolisian kesulitan untuk menjerat pelaku dengan pasal yang tepat.

Selain itu, faktor aparat penegak hukum juga turut memengaruhi jalannya penegakan hukum. Polrestabes Makassar sebenarnya memiliki komitmen dalam menindak pelaku penadahan, namun keterbatasan jumlah penyidik, beban perkara yang cukup tinggi, serta keterampilan teknis yang belum merata menjadi hambatan dalam menuntaskan perkara secara optimal. Beberapa kasus penadahan bahkan melibatkan jaringan yang cukup luas dengan pola transaksi yang kompleks, misalnya melalui media sosial atau platform daring, sehingga membutuhkan keahlian khusus dalam penelusuran digital. Keterbatasan koordinasi dengan instansi lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, juga kadang menambah hambatan, terutama ketika ada perbedaan pandangan mengenai kekuatan alat bukti yang diajukan.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Penegakan hukum pidana terhadap penadahan membutuhkan dukungan teknologi informasi, sistem administrasi perkara yang modern, serta database barang bukti yang terintegrasi. Namun di Polrestabes Makassar, dukungan sarana ini masih terbatas. Misalnya, upaya melacak barang curian yang diperjualbelikan secara online tidak selalu dapat dilakukan secara efektif karena keterbatasan perangkat *cyber tracking*. Ketiadaan laboratorium forensik di tingkat lokal juga membuat penyidik harus menunggu hasil pemeriksaan dari pusat, sehingga memperlambat proses pembuktian.

Selain faktor hukum, aparat, dan sarana, peran masyarakat juga sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terlihat dari kebiasaan membeli barang murah tanpa memperhatikan asal-usulnya. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama, karena bagi sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial, membeli barang hasil curian dianggap sebagai cara mudah untuk memenuhi kebutuhan. Lebih dari itu, dalam beberapa komunitas, praktik penadahan bahkan dianggap hal yang lumrah atau tidak terlalu berbahaya, sehingga menumbuhkan sikap permisif di masyarakat. Budaya inilah yang membuat tindak pidana penadahan sulit diberantas secara tuntas.

Jika dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka terlihat jelas bahwa kelima faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan semuanya berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana di Makassar. Aturan hukum yang masih lemah, keterbatasan aparat dan sarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang permisif membuat penegakan hukum belum berjalan optimal. Hal ini juga sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, di mana faktor substansi, struktur, dan budaya hukum saling berinteraksi. Substansi hukum masih belum memadai, struktur hukum sudah ada tetapi belum sepenuhnya efektif, dan budaya hukum masyarakat menjadi hambatan yang paling signifikan.

Jika dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka terlihat jelas bahwa kelima faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan semuanya berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana di Makassar. Aturan hukum yang masih lemah, keterbatasan aparat dan sarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang permisif membuat penegakan hukum belum berjalan optimal. Hal ini juga sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, di mana faktor substansi, struktur, dan budaya hukum saling berinteraksi. Substansi hukum masih belum memadai, struktur hukum sudah ada tetapi belum sepenuhnya efektif, dan budaya hukum masyarakat menjadi hambatan yang paling signifikan.

Dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait. Upaya represif yang dilakukan aparat tidak akan maksimal apabila tidak diimbangi dengan pembaruan substansi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, modernisasi sarana, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap penadahan bukan hanya tugas aparat semata, tetapi juga memerlukan dukungan sistem hukum yang lebih kuat serta partisipasi masyarakat untuk menolak praktik penadahan dalam bentuk apa pun.

Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif dalam KUHP, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan melalui wawancara dengan aparat kepolisian, analisis dokumen perkara, serta observasi, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut.

1. Faktor Hukum (Substansi)

Secara substansi, KUHP melalui Pasal 480 telah mengatur tentang tindak pidana penadahan, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara atau denda. Namun, aparat kepolisian menilai bahwa ancaman pidana ini relatif ringan dibandingkan dampak yang

ditimbulkan. Sanksi yang kurang berat sering dianggap belum menimbulkan efek jera yang signifikan bagi pelaku maupun masyarakat. Selain itu, aturan hukum pidana di Indonesia masih menganut *formalisme*, sehingga pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga” barang berasal dari kejahatan seringkali menjadi kendala. Akibatnya, meskipun secara faktual pelaku diduga kuat sebagai penadah, secara yuridis pembuktian di pengadilan tidak selalu mudah dilakukan.

2. Faktor Penegak Hukum (Struktur)

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Natsiar Hidayat**, selaku penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Makassar, Rabu 22 Oktober 2025 pukul 13:05 wita, mengatakan bahwa Polrestabes Makassar telah berupaya maksimal, namun keterbatasan jumlah penyidik dan beban perkara yang tinggi menjadi tantangan serius. Tidak semua penyidik memiliki keahlian khusus dalam menangani tindak pidana penadahan yang kerap memerlukan penelusuran transaksi lintas jaringan. Selain itu, koordinasi dengan instansi lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, kadang menghadapi hambatan prosedural, misalnya perbedaan persepsi dalam menilai kekuatan alat bukti. Faktor integritas aparat juga berpengaruh. Penegakan hukum akan berjalan efektif apabila aparat bekerja dengan profesional, independen, dan bebas dari intervensi, baik politik maupun kepentingan pribadi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara dengan Bapak **A. Ilham Sultan**, selaku penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Makassar, Rabu 22 Oktober 2025 pukul 13:05 wita, mengatakan Keterbatasan sarana dan prasarana turut memengaruhi kualitas penegakan hukum. Polrestabes Makassar menghadapi keterbatasan dalam hal teknologi informasi untuk melacak barang hasil curian yang diperjualbelikan melalui platform daring. Banyak transaksi penadahan kini dilakukan melalui media sosial atau *marketplace* online, namun kemampuan penyidik untuk melakukan *cyber tracking* masih perlu diperkuat. Selain itu, ketersediaan laboratorium forensik, database barang bukti yang terintegrasi, dan sistem administrasi modern masih terbatas. Hal ini mengakibatkan proses pembuktian dan pelacakan barang hasil curian seringkali berjalan lambat.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Makassar masih relatif rendah dalam hal penadahan. Banyak masyarakat yang masih menganggap wajar membeli barang murah tanpa memperhatikan asal usulnya. Hal ini diperburuk oleh kondisi sosial-ekonomi, di mana sebagian masyarakat dengan keterbatasan ekonomi cenderung mencari jalan pintas dengan membeli barang hasil curian karena harganya jauh lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersentuhan dengan aspek yuridis, tetapi juga aspek sosial. Dukungan masyarakat sangat penting, sebab tanpa partisipasi aktif melaporkan atau menolak membeli barang curian, aparat kepolisian akan kesulitan menekan angka penadahan.

5. Faktor Kebudayaan (Legal Culture)

aktor kebudayaan atau *legal culture* juga berperan besar. Dalam praktik sehari-hari, masih terdapat budaya permisif terhadap praktik jual beli barang bekas tanpa bukti kepemilikan yang sah. Budaya ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku (*law in books*) dan hukum yang dipraktikkan (*law in action*). Budaya masyarakat yang permisif ini menyebabkan norma hukum yang seharusnya mengikat tidak sepenuhnya ditaati. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa di beberapa komunitas perkotaan, penadahan dipandang sebagai praktik “biasa” yang tidak secara langsung dianggap merugikan pihak lain.

Mengacu pada teori Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terdiri dari: (1) hukum itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Jika dianalisis berdasarkan teori ini, maka kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan di Polrestabes Makassar justru muncul hampir di semua faktor. Dari substansi, aturan masih dianggap lemah; dari sisi aparat, keterbatasan kapasitas dan jumlah penyidik masih terasa; dari sisi sarana, teknologi informasi belum memadai; dari sisi masyarakat, kesadaran hukum rendah; dan dari sisi budaya, masih terdapat toleransi sosial terhadap penadahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian di Polrestabes Makassar

sangat kompleks dan saling berhubungan. Kendala bukan hanya berasal dari aspek hukum dan aparat, tetapi juga dari masyarakat dan budaya hukum. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus dilaksanakan secara komprehensif: memperbaiki substansi hukum, memperkuat kapasitas aparat dan sarana, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar hukum pidana benar-benar efektif.

A.Relevansi Teori Dengan Hasil Penelitian

1. Teori efektivitas hukum

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum akan berjalan efektif apabila dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Temuan penelitian di wilayah Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa kelima faktor ini memang sangat menentukan. Substansi hukum dalam KUHP Pasal 480 masih dipandang lemah, aparat penegak hukum mengalami keterbatasan jumlah dan kapasitas, sarana dan prasarana belum memadai untuk menghadapi modus penadahan modern, kesadaran hukum masyarakat rendah, dan budaya permisif terhadap jual beli barang curian masih berkembang. Kondisi ini membuktikan bahwa teori Soerjono Soekanto relevan untuk menjelaskan mengapa penegakan hukum pidana terhadap penadahan belum optimal di lapangan.

2. Teori pemidanaan

Dalam perspektif teori pemidanaan, hasil penelitian menunjukkan adanya dilema antara pemberian efek jera (deterrence) dengan perlindungan hak-hak terdakwa. Teori absolut (retributif) menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Dalam kasus penadahan, hal ini tampak dari kebutuhan menjatuhkan pidana agar pelaku merasakan akibat perbuatannya. Namun, teori relatif (utilitarian) justru memandang bahwa pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan serupa terjadi kembali, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat luas. Dalam konteks penadahan di Makassar, teori relatif tampak lebih relevan karena tujuan utama aparat adalah menimbulkan efek jera dan mencegah praktik penadahan yang semakin marak. Sementara itu, teori gabungan (integratif) yang mengakui fungsi pidana sebagai pembalasan sekaligus pencegahan tampaknya menjadi pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan praktik pemidanaan di Indonesia, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan retributif, tetapi juga aspek kemanfaatan sosial.

3. Teori kepastian hukum

Apabila dianalisis dengan teori kepastian hukum, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan sering menghadapi kendala karena adanya celah pembuktian dalam pasal yang mengaturnya. Unsur “mengetahui atau patut menduga” barang berasal dari hasil kejahatan seringkali menimbulkan multitafsir, sehingga putusan hakim bisa berbeda meskipun perkaranya hampir serupa. Kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum pidana terkadang sulit tercapai ketika peraturan perundang-undangan masih membuka ruang interpretasi yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum secara normatif sudah ada, dalam praktiknya kepastian hukum belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena tergantung pada kemampuan aparat membuktikan unsur-unsur delik di persidangan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar tidak dapat dipisahkan dari ketiga teori di atas. Teori efektivitas hukum menjelaskan mengapa penegakan hukum belum maksimal; teori pemidanaan memberikan perspektif tentang tujuan dan orientasi pemidanaan yang dijatuhkan; dan teori kepastian hukum menunjukkan adanya kebutuhan reformulasi norma agar penegakan hukum benar-benar memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar melalui penyelidikan, penyidikan, hingga pemidanaan di pengadilan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum belum berjalan efektif karena menghadapi berbagai

- hambatan, seperti kesulitan pembuktian unsur delik, keterbatasan aparat, serta modus kejahatan yang semakin kompleks, termasuk perdagangan barang curian melalui media daring.
2. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap penadahan mencakup kelemahan substansi hukum, keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya permisif yang membiarkan praktik jual beli barang curian. Temuan ini membuktikan bahwa teori efektivitas hukum, teori pemidanaan, dan teori kepastian hukum sangat relevan untuk menjelaskan kondisi empiris penegakan hukum di Makassar.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm 41
- Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983. Hlm 13
- Januari, Yuli Purwanti, Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 KUHP Di Era Modern, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024. Hlm 48
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian*
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Hlm 30
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009. Hlm 13
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. Hlm 8–12
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010. Hlm 19–22
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. Hlm 1
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm Press, Malang, 2012. Hlm 20